



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2018  
TENTANG  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis BPBD untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi BPBD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Pasal 4

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana; dan
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Paragraf 1  
Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
- b. pengkomandoan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran; dan
- c. pelaksanaan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana serta pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, mitigasi dan standarisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan mitigasi serta standarisasi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan mitigasi serta standarisasi;
  - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan mitigasi serta standarisasi;
  - e. pelaksanaan penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan mitigasi serta standarisasi;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peringatan dini, perencanaan siaga dan penyiapan sumber daya serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemanduan sistem jaringan, pemantauan dan pemberian peringatan dini, pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana siaga, penyediaan, penyiapan dan pengendalian sumber daya serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemanduan sistem jaringan, pemantaun dan pemberian peringatan dini, pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana siaga, penyediaan, penyiapan dan pengendalian sumber daya serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemanduan sistem jaringan, pemantauan dan pemberian peringatan dini, pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana siaga, penyediaan, penyiapan dan pengendalian sumber daya serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pemanduan sistem jaringan, pemantaun dan pemberian peringatan dini, pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumber daya, penerapan rencana siaga, penyediaan, penyiapan dan pengendalian sumber daya serta pemberdayaan masyarakat;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemanduan sistem jaringan dan pemantaun dan pemberian peringatan dini, pelaksanaan kebutuhan dan potensi sumber daya dan penerapan rencana siaga serta penyediaan, penyiapan dan pengendalian sumber daya;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan darurat, dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta sub urusan bidang kebakaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. perumusan kebijakan bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistik dan peralatan serta penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistik dan peralatan serta penanggulangan kebakaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistik dan peralatan serta penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistik dan peralatan serta penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang tanggap darurat, perbaikan darurat serta penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi, penyelamatan dan evakuasi, perbaikan darurat, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi, penyelamatan dan evakuasi, serta penanggulangan kebakaran;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi, penyelamatan dan evakuasi, perbaikan darurat serta penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan pendataan darurat dan perencanaan operasi;
- e. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;
- f. pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- g. pelaksanaan penyelamatan korban bencana serta pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- h. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
- i. pelaksanaan perlindungan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi serta penempatan pengungsi;
- j. pelaksanaan penanggulangan kebakaran;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi, perbaikan darurat serta penanggulangan kebakaran;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 20

- (1) Seksi Logistik dan Perbekalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang bantuan darurat dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Logistik dan Perbekalan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bantuan sandang pangan, bantuan kesehatan dan air bersih, bantuan hunian sementara serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang bantuan sandang pangan, bantuan kesehatan dan air bersih, bantuan hunian sementara serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang bantuan sandang pangan, bantuan kesehatan dan air bersih, bantuan hunian sementara serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan logistik dan peralatan;
- f. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengerahan peralatan;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. pelaksanaan pemberian bantuan sandang pangan, bantuan kesehatan dan air bersih;
- j. pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana;
- k. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang bantuan sandang pangan, bantuan kesehatan dan air bersih, bantuan hunian sementara serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Logistik dan Perbekalan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan pengungsi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penilaian kerusakan, pemulihan fisik, sosial dan ekonomi serta pemberdayaan pengungsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang inventarisasi kerusakan pasca bencana dan estimasi pembiayaan, rehabilitasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, pemulihan sosial ekonomi serta penanganan pengungsi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang inventarisasi kerusakan pasca bencana dan estimasi pembiayaan, rehabilitasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, pemulihan sosial ekonomi serta penanganan pengungsi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi kerusakan pasca bencana dan estimasi pembiayaan, rehabilitasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, pemulihan sosial ekonomi serta penanganan pengungsi;
- e. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial dan ekonomi;
- f. pelaksanaan estimasi/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
- g. pelaksanaan pemulihan layanan publik, kesehatan dan lingkungan;
- h. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
- i. pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- j. pelaksanaan fasilitasi pemulangan, *repatriasi*, dan relokasi/pengalihan pengungsi;
- k. pelaksanaan pemulihan bidang bantuan dan pinjaman bagi korban bencana;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang inventarisasi kerusakan dan estimasi pembiayaan fisik, sosial dan ekonomi, rehabilitasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan serta penanganan pengungsi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Rehabilitasi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan fisik, sosial dan ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekontruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rekontruksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang rekontruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, serta peningkatan sosial ekonomi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rekontruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, serta peningkatan sosial ekonomi;
  - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang rekontruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, serta peningkatan sosial ekonomi;
  - e. pelaksanaan peningkatan layanan publik, kesehatan dan lingkungan;
  - f. pelaksanaan bidang asuransi bagi korban bencana;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang rekontruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan perumahan, serta peningkatan sosial ekonomi;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Rekontruksi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 25

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Juli 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 31 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 90

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007